



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Walikota menetapkan kebijakan penerimaan calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32, Pasal 42 dan Pasal 53A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, DAN SMK DI KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Nomenklatur Bagian Kelima dari BAB VI yang semula berbunyi Siswa Miskin diubah sebagai berikut :

“Bagian Kelima

Calon Peserta Didik Baru Dari Keluarga Kurang Mampu Secara Ekonomi

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

- (1) Calon peserta didik dari keluarga kurang mampu secara ekonomi di Kota Kediri wajib diterima di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Biaya atas penerimaan calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat di Kota Kediri dalam penerimaan calon peserta didik baru dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan Kepala Sekolah/Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat di Kota Kediri.
- (5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di tingkat TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik baru yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (6) Penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui seleksi.
- (7) Kriteria keluarga kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Teknis Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Juli 2013
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H . SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003